



BAB VII

PERISTIWA DAN ISTILAH POLITIK DALAM SEJARAH POLITIK INDONESIA

A. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Dekrit presiden adalah pernyataan politik yang dilakukan oleh presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai langkah mengatasi polemik di Lembaga Konstituante saat menentukan Dasar Negara RI tahun 1957 hingga 1959. Pemberlakuan Dekrit Presiden ini sekaligus melakukan dua langkah politik, yaitu *Pembubaran Konstituante* dan *Mengembalikan dasar Negara RI ke UUD 1945*. Dalam sejarah politik Indonesia dekrit Presiden 5 Juli sempat dipandang sebagai bentuk “kudeta demokrasi”. Tetapi dekrit ini telah memainkan peranan yang sangat menentukan bagi UUD 1945. Berikut isi dari Dekrit Presiden tersebut:

“KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG:

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubungan dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk menghadiri lagi sidang, konstituante tidak lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat dan makmur;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong dengan keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari

daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1959

Atas nama Rakyat Indonesia

SOEKARNO

B. NASAKOM

Sebagai seorang negarawan dan intelektual, Soekarno memang dikenal menyukai dan kaya akan istilah-istilah. Selain istilah Pancasila yang sebagai istilah dari lima dasar, istilah-istilah lain yang muncul dari gagasan-gagasan intelektualnya dan menjadi istilah yang sangat populer, antara lain adalah Nasakom dan Usdek.

Nasakom atau Nasionalis Agama dan Komunis adalah istilah yang diberikan oleh Presiden Soekarno atau rezim penguasa Orde Lama terhadap penggabungan rakyat Indonesia yang terdiri dari kaum Nasionalis, Kaum Agamis dan Kaum Komunis (PKI).

C. MANIPOL-USDEK

Dalam membentuk ideology Ddemokrasi Terpimpin, inisiatif ada ditangan Soekarno. Formulasi pokok ideology Demokrasi Terpimpin diformulasikan dalam pidato tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Isi pidato tersebut kemudian dianggap sebagai manifestasi Politik atau dikenal dengan Manipol, antara lain mengatakan:

"Dengan Undang Undang Dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerja sesuai dasar dan tujuan Revolusi. Landasan Idiil dan landasan struktural untuk bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan revolusi itu, terdapatlah dalam Undang Undang Dasar 1945 itu. Landasan Idiil, yaitu Pancasila dan struktural, yaitu Pemerintah stabil - kedua-duanya terdapatlah secara tegas dalam Undang Undang Dasar 1945 itu. Baik Mukadimahnya, maupun 37 Pasalnya, maupun 4 aturan peralihannya, maupun aturan tambahannya, member landasan yang kuat idiil dan struktural, yaitu Pancasila dan Pemerintahan yang stabil, untuk setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tujuan tujuan revolusi!"

Atas dasar piadto itu, Dewan Pertimbangan Agung Gotong-Royong (DPA-GR) kemudian menetapkan Pancasila dan Pemerintahan yang stabil sebagai landasan idiil dan landasan struktural. Kecuali itu, DPA-GR juga menguraikan kewajiban-kewajiban Revolusi yang terpenting, yaitu:

- *Pertama*, pembentukan satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari sabang sampai merauke.

- *Kedua*, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam wadah NKRI.
- *Ketiga*, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua Negara di dunia, terutama sekali Negara-negara Asia Afrika, atas dasar saling hormat-menghormati satu sama pada lain, atas dasar bekerjasama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan Kolonialisme, menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

D. NAWAKSARA

Nawaksara adalah nama pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno di depan Sidang Istimewa MPRS pada terhadap tahun 1966. Pidato itu disampaikan dalam rangka pertanggungjawaban Presiden Soekarno selaku mandataris MPR terhadap situasi social-politik yang berkembang pada dasawarsa tahun 1965 dan sesudahnya. Terutama dalam menyikapi puncak tragedi politik dengan meletusnya Peristiwa 30 September 1965.

Proses politik yang melatarbelakangi pidato Nawaksara adalah kemelut politik yang terjadi pasca peristiwa 30 September 1965. Selain itu kemorosotan ekonomi, moral bangsa dan situasi politik yang tidak dapat dikendalikan juga menjadi tuntutan rakyat. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, misalnya, MPRS memperoleh data sebanyak 32 kejadian yang terdiri dari 61 pasal, yang ditandatangani oleh CPM Tahir. Semua dokumen itu dijadikan bahan menilai Presiden Soekarno dalam hal tingkat keterlibatannya dalam Gerakan 30 September 1965.

Dalam pidato Nawaksara tersebut Soekarno sama sekali tidak mengancam atau mengutuk gerakan 30 September sebagaimana dikehendaki oleh hampir seluruh unsur masyarakat. Bahkan Soekarno tidak menyinggung persoalan gejolak politik saat itu dan akibat dari G-30-S/PKI. Itulah sebabnya pidato itu ditolak oleh Sidang Umum MPRS dan Presiden Soekarno diminta untuk melengkapinya.

E. SUPER SEMAR

Supersemar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto sebagai bagian dari tindak lanjut upaya menyelesaikan atau mencari langkah-langkah mengatasi kemelut politik pasca G-30-S/PKI. Hingga kini Supersemar masih banyak menyisakan misteri, dan belum terungkap kebenarannya. Para pelaku sejarah menceritakan asal-usul surat perintah tersebut menurut versinya masing-masing. Berbagai improvisasi pun merebak. Hal tersebut dikarenakan karena hilangnya naskah asli surat perintah tersebut sebagai dokumen sejarah yang sangat penting bagi republic ini.

Kontroversi dan teka-teki tentang supersemar ini menyangkut beberapa hal. *Pertama*, adalah masalah apakah isinya surat perintah itu untuk memulihkan keamanan atau pelimpahan kekuasaan. *Kedua*, masalah bagaimana proses pembuatan dan munculnya supersemar tersebut. *Ketiga*, dimana Supersemar yang asli sekarang berada.

Pengambilan supersemar dari Presiden Soekarno dilakukan oleh tiga orang Perwira itu adalah Basuki Rachmat, M. Yusuf dan Amir machmud. Namum tidak satupun dari ketiga perwira ini yang menyatakan menyimpan naskah asli Supersemar.

Meskipun demikian, terlepas bahwa Supersemar dipenuhi kontrovesi dalam ketiga hal tersebut, para pelaku dan sanksi sejarah yang tergabung dalam eksponen 66 kebanyakan sepakat, Supersemar adalah penyelamat bangsa ini, karena jika situasi politik saat itu tidak diselesaikan dengan supersemar, bangsa ini akan hancur.

Apapun kontroversi yang terjadi, yang pasti Supersemar merupakan “proses penting” bagi berlangsungnya peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, sekaligus peristiwa sangat bermakna bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

F. PETISI 50

Pada tahun 1980 terdapat peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah pemerintahan Orde Baru, yakni pernyataan Keprihatinan 50 warga Negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan “Petisi 50”. Pernyataan keprihatinan yang berlangsung pada 1980 ini merupakan reaksi dan tanggapan atas pidato Presiden Soeharto.

Pada kurun waktu 1970-1980, Indonesia memang sedang diliputi dalam suhu politik yang cukup hangat. Diawali dengan protes-protes Mahasiswa sampai peristiwa-peristiwa yang disidang Umum sekitar dimasukkannya Aliran Kepercayaan dan KNPI dalam GBHN, serta disahkannya P4 sebagai ketetapan MPR.

Ditengah suhu politik yang memanas tersebut, Presiden Soeharto menyampaikan pidato tentang perlunya dilakukan penyederhanaan partai-partai politik. Presiden Soeharto juga mengupas beberapa persoalan yang menjadi pemicu memanasnya situasi politik pada dasawarsa itu. Uraian-uraian ini disampaikan pada rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru, dilanjutkan kemudian dalam sambutannya pada HUT Kopasanda di Cijantung.

Inti dari kedua pidato adalah bahwa, Soeharto menekankan terhadap ABRI sebagai kekuatan social politik yang mengikat janji tidak mengubah Pancasila dan UUD 1945, agar dapat memilih patner kekuatan politik yang benar-benar telah membuktikan tekadnya dalam mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Bagi presiden RI kedua ini, diantara kekuatan-kekuatan social politik yang ada, masih meragukan kelangsungan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa upaya merongrong kedudukan Pancasila masih terus dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan kehidupan bangsa.

Menanggapi fenomena ini, keprihatinan 50 warga Indonesia muncul memberikan kritik, mereka khawatir tentang isi pidato presiden dan dampaknya terhadap keresahan masyarakat. Pernyataan tersebut diajukan ke depan sidan DPR/MPR dan menghimbau agar wakil-wakil rakyat menanggapi dengan serius kedua pidato presiden tersebut.

Pernyataan keprihatinan 50 ini, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, terutama kelompok pemerintah di jajaran cabinet. Beberapa anggota parlemen menyambut baik isi pernyataan petisi tersebut. Tetapi sebagian besar anggota parlemen menyambutnya dengan cibiran dan celaan. Presiden Soeharto sendiri berjanji akan menjawab pernyataan dan pertanyaan 50 orang tokoh masyarakat Indonesia itu, dengan akan menyampaikan secara tertulis kepada anggota legislative dan kepada anggota petisi 50.

mMskipun demikian, dalam kenyataannya, pernyataan 50 Tokoh masyarakat itu tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Meriak bahkan mendapat sangsi di bidang kehidupan social, politik dan ekonomi, berupa pembatasan-pembatasan hak sipil dalam bentuk:

- 1) Larangan mengikuti tender pemerintah
- 2) Larangan memperbaiki/memperbaharui lesensi nisni dan izin kerja proyek-proyek pemerintah
- 3) Dikeluarkan dari lapangan pekerjaan, terutama bagi yang menjadi staf pengajar di perguruan tinggi atau yang bekerja sebagai wartawan
- 4) Larangan mengisi acara TVRI
- 5) Larangan berpergian ke luar negeri
- 6) Larangan menghadiri pertemuan-pertemuan atau pesta-pesta yang dihadiri oleh presiden dan pejabat-pejabat pemerintah.

Larangan-larangan dan sangsi tersebut kemudian dikenal dalam sejarah Republik Indonesia dengan istilah "cekal".

G. ASAS TUNGGAL PANCASILA

Asas Tunggal pancasila adalah konsep politik Orde Baru (Orba) berupa penyatuan asas bagi partai-partai politik maupun organisasi massa dan organisasi keagamaan, konsep politik ini dimasukkan dalam Undang-undang politik tahun 1985. Asas, bagi pemerintah Orde Baru, merupakan factor utama bagi terbangunnya format politik yang ideal. ABRI dan umat Islam sesungguhnya merupakan dua komponen penting dalam melahirkan pemerintahan baru pasca peristiwa 30 September. Tetapi dalam perkembangannya, kedua kelompok ini tidak

menunjukkan hubungan harmonis dalam menyikapi perkembangan politik dan perjalanan pemerintahan Indonesia. ABRI menjadi kekuatan utama pemerintahan Orba, sementara kelompok ini dianggap sebagai bahaya “ekstrim kanan”. Apalagi mereka gemar berbicara politik Islam dan memiliki gagasan-gagasan sekitar Negara Islam. Sebutan “ekstrim kanan” ini hampir serupa dengan sebutan terhadap kelompok eks PKI yang disebut dengan istilah “ekstrim kiri”.

Untuk membatasi langkah-langkah dan gerakan umat Islam itu, pemikiran politik Islam perlu dikebiri dan dimarjinalkan. Salah satu bentuk pamarjinalan itu adalah diberlakukannya “asas tunggal Pancasila”, yang dimasukkan dalam Undang-undang Politik 1985. Asas, bagi pemerintahan Orba merupakan factor utama bagi terbangunnya format politik yang ideal. Konflik-konflik antar parpol, yang relative intens pada masa pemerintahan Soekarno, dipandang sebagai konsekuensi dari beragamnya asas.

Akan tetapi, bagi umat Islam, pemberlakuan undang-undang tersebut telah mengesampingkan asas dan ideology Islam, dan karena itu, sama artinya dengan melarang ideology dan atau partai politik Islam. Semua ormas dan parpol wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian perlakuan terhadap Islam secara ideology dan politik tidak berbeda dengan perlakuan terhadap ideology komunis.

Aksi-aksi penolakan terhadap asas tunggal Pancasila ini bermunculan dengan berbagai bentuk. Aksi paling keras disuarakan oleh ormas-ormas Islam. Puncak dari aksi masyarakat itu muncul dalam peristiwa Tanjung Priok, September 1984, tetapi ratusan umat Islam justru menjadi korban tindakan represif aparat. Beberapa tokoh masyarakat Tanjung Priok dan ratusan warga lainnya, tewas mengenaskan. Aparat keamanan menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap puluhan tokoh Islam.

Rekayasa politik ini dilakukan dengan kebijakan penyederhanaan partai-partai. Belasan partai Islam digabung menjadi satu wadah, Partai Persatuan Pembangunan, sementara belasan partai nasionalis dan partai Kristen dilebur menjadi satu partai, Partai Demokrasi Indonesia.